



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab 2 (dua) dan bab 3 (tiga), dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada kajian menjelaskan bahwa inti dari pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian adalah bersifat *premium remidium* dimana satu-satunya cara yang dapat dipakai untuk penegakan hukum adalah dengan penerapan hukum pidana. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang membutuhkan *extra ordinary enforcoment* atau diperlukannya penanggulan dari aspek yuridis yang luar biasa dan *extra ordinary measures* atau perangkat hukum yang luar biasa. Sehingga aspek penanganan dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan ialah dengan upaya pemenuhan beban pembuktian terbalik yang dilakukan oleh penyidik dan juga oleh penuntut umum. Mengingat bahwa Tindak pidana korupsi sangat sulit dalam proses pembuktian dan pemberantasan jika tanpa di iringi dengan adanya rasa tanggung jawab dari pelaku agar dapat terlaksana dengan baik ketika proses pembuktian dijalankan.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 37 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi dimana butuh adanya pembuktian yang lebih luas lagi agar hakim dapat melihat apakah benar adanya suatu kesalahan terhadap seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana





korupsi. Selain itu juga telah diterapkan adanya asas praduga tak bersalah agar seseorang yang didakwa menjadi pelaku dapat diproses dengan baik dalam sidang pengadilan dan tidak melanggar hak orang tersebut yang telah diduga menjadi pelaku. Pasal 37 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini yang menjadikan tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana khusus karena aturan hukum yang juga merupakan aturan khusus dan tidak ada dalam KUHP.

2. Tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana korupsi maka penerapan dari pembuktian terbalik atau beban pembalikan pembuktian ini diperlukan karena pada masa yang akan datang dapat memudahkan pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian juga sangat berguna dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana pencucian uang. Seluruh pembuktian terbalik harus dilalui sesuai dengan peraturan yang ada, baik dari jaksa penuntut umum dan dari pihak terdakwa atau penasehat hukum. Pembuktian yang ada dalam tindak pidana pencucian uang bertujuan agar asal dari harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku.

Pentingnya dilakukan pembuktian terbalik atau beban pembalikan pembuktian agar dapat melihat dari mana saja harta yang didapat, apakah benar pelaku telah melakukan adanya suatu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya itu, pada proses pembuktian terbalik juga dapat menyelamatkan harta pelaku tindak pidana dari penyitaan terkait dengan perbuatan yang diajukan,



jadi tidak semua harta disita atau dikembalikan ke negara jika benar harta tersebut tidak berasal dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kajian pembahasan dan kesimpulan, maka penulis menyampaikan saran pada penulisan kajian ini, yaitu:

1. Proses persidangan pada saat pembuktian harus benar-benar dilakukan dengan sebaik mungkin dan terdakwa harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak ada yang ditutupi dari majelis hakim.
2. Jaksa penuntut umum harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat ketika ingin melakukan dakwaan kepada seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan Tindak pidana korupsi dan Tindak Pencucian Uang agar pada saat dilakukan pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian yang dilakukan terdakwa telah benar adanya tindak pidana tersebut.
3. Hakim harus jeli dan teliti pada saat terdakwa atau penasehat hukum melakukan adanya proses pembuktian terbalik dalam persidangan, dan benar-benar dilakukan adanya penanganan. Sehingga ketika hakim memutuskan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan hukuman tersebut dapat membuat terdakwa menjadi jerah. Tidak hanya terdakwa saja, akan tetapi juga dapat membuat seluruh masyarakat negara Indonesia juga menjadi takut untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

## DAFTAR BACAAN

- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mataram: Raja Grafindo Persada.
- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Pamulang: Raih Asa Sukses.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami, 2017, *Hukum Pembuktian Tindak pidana korupsi Edisi Revisi*, Malang: Media Nusa Creative.
- Dewantara, Agustinus W, 2017, *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, Daerah Istimewah Yogyakarta: PT Kanisius Yogyakarta, 2017.
- Faudy, Munir, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Irman, Tubagus, 2017, *Money Laundry Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam menetapkan tersangka*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartayasa, Mansyur, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurbani, Erlies Septiana dan Salim HS, 2016, *Penerapan Teori Hukum*, Mataram: Rajawali Pers.
- Nuzil, Ahmad Shofin, 2014, *Tindak pidana korupsi Di Indonesia*, Surabaya: Garuda Mas Sejahtera.
- Siahaan, Monang, 2017, *Filsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT Grasindo.





- Sumaryanto, A. Djoko, 2020, *Ius Contituendum Pembalikan Beban Pembuktian & Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak pidana korupsi*, Surabaya: Jakad Media Publishi
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar, Edisi Kedua*, Makassar: Kencana.
- Yahyanto, Lukman Santoso Az, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setera Press.
- Agustina, 2019, “Pembuktian Terbalik Dalam Tindak pidana korupsi”, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Nizar, Muhammad, 2016, “Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak pidana korupsi Dalam Dalam Praktek di Pengadilan”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan <http://repository.unpas.ac.id/11947/>.
- Pamolango, Nawawi, 2018, “Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pengadilan Tindak pidana korupsi”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung. <http://repository.unpas.ac.id/43947/>.
- Eka Aditya Darmawan, 2017, “Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Abdullah, M.Zen, 2011, “Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Perspektif”, *Jurnal Lex Specialis* Volume 77, Nomor 14, Desember.
- Adiwijaya, Muhammad Reza, 2020, “Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Unair*, Volume 3, Nomor 1, Februari.
- Dahlan, 2015, “Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak pidana korupsi Menurut Sistem Pembuktian”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*: Volume 10, Nomor 1.
- Fios, Fredikius, 2012 “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer”, *Binus Journal Publishing*: Volume 3, Nomor 1, April.
- Gunawan, Tri Agus Gunawan, 2017, “Menggagas Sistem Pembuktian Terbalik Yang Tepat Dan Aplikabel Dalam Menunjang Efektifitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*: Volume 1, Nomor 1.
- Haryono, Waty Suwarty, 2017, “Pembuktian Terbalik Dalam Delik Gratifikasi Berdasarkan Pasal 12 B Ayat (1) Jo Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang





Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana korupsi”, *Jurnal Lex Certa*, Volume 1, Nomor 1

Muh. Arief Syahroni, M. Alpian, dan Syofyan Hadi, 2019-2020, Jurnal “Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak pidana korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum Untag*, Volume 15, Nomor 2.

Prasetia, Edho Rezawan, Sandhi Permana, dan Yunita Kurnia Dewi, 2014, “Sistem Pembuktian Terbaik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi”, *Jurnal Verstek*: Volume 2, Nomor 2.

Rozi, Fachrul, 2018, “Sistem Pembuktian Dalam Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Volume 1, Nomor 2, Desember.

Samosir, Agustinus, 2017, Pembuktian Terbalik: “Suatu Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Koruptor”, *Jurnal Hukum Progresif* Volume XI, Nomor 1, Juni.

Sagita, Afrianto, 2017, Jurnal “Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi”, *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 17, Nomor 1.

Yudhitama, Oki, Alvi Syahrin, Binsar Nasution, Mahmud Mulyadi, 2018, “Gabungan Perkara Tindak pidana korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *USU Law Journal*: Volume 6, No.5, Oktober.

RB. Soemanto, Soedarto, Sudarsana, 2014, “Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi”, *Jurnal Yustisia*, Volume 3, Nomor 1, April.

Wiriadinata, Wahyu, 2013, “Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*: Volume 43, Nomor 1.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Berita Satu, 2020, Kasus Gayus, Jaksa gunakan pembuktian terbalik, <https://www.beritasatu.com/beritasatu/archive/8052/kasus-gayus-jaksa-gunakan-pembuktian-terbalik->, diakses pada tanggal 8 September 2020.

Seputar Sepengetahuan.com [https:// www.seputarpengengetahuan.co.id/2015/02/tujuan - hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html](https://www.seputarpengengetahuan.co.id/2015/02/tujuan-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html)

